



P U T U S A N

Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 29 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jawa Lingkungan IV Kel. Damai Kec. Binjai
Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Weny Friaty, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana **terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman bagi Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN (Selanjutnya disebut terdakwa)** bersama – sama dengan saksi ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING (selanjutnya disebut saksi EDO dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO (selanjutnya disebut saksi RAMA dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi INTAN DESNASARI Als INTAN Binti HASAN ACHMAD (selanjutnya disebut saksi INTAN dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Hotel OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 saksi EDO dihubungi oleh sdr BASIR (DPO) dan memberitahukan bahwa ada narkotika jenis sabu yang akan turun selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa dan saksi EDO agar menjemput Sdr. ANDI (DPO) di seputaran Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di dekat SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih. sesampainya saksi RAMA di SPBU



saksi RAMA diarahkan oleh terdakwa dan saksi EDO lewat komunikasi melalui Handphone dan saksi RAMA berbincang kepada saksi EDO melalui Handphone sambil berkata EDO : “udah sampai mana dek ?” RAMA : “ di SPBU bang” EDO : “ Maju ke depan, jumpai ANDI dia sudah nunggu di seberang parkir truck” RAMA: “OK bang”

- Kemudian saksi RAMA berjumpa dan langsung membawa sdr ANDI (DPO) beserta tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan menggunakan mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih ke Hotel OYO Jl Fajar Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya di kamar 48 untuk menemui terdakwa dan saksi EDO. Selanjutnya saksi RAMA pertemuan sdr ANDI (DPO) kepada terdakwa dan saksi EDO di Hotel OYO tepatnya di kamar 48 kemudian terdakwa, saksi RAMA, saksi EDO membuka tas Ransel yang dibawa oleh Sdr ANDI (DPO) tersebut yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar yang di lakban warna coklat, kemudian saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantar tas ransel tersebut ke rumah saksi INTAN yang berada di Jl Suntai I NO 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kemudian tas ransel yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut di terima oleh saksi INTAN selanjutnya saksi INTAN menyimpan tas ransel warna abu-abu didalam tas koper yang terdapat 4 (empat) kilogram narkotika jenis sabu dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat di atas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi YULDI EKA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi YULDI) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga merupakan saksi penangkap / anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Suntay 1 No. 5 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru ada pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang, SIK, SH, MH memerintahkan saksi penangkap dan tim opsnel untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib saksi penangkap dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDO dan saksi INTAN di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Selanjutnya dilakukan pengeledahan di Hotel OYO FAJAR RESIDEN Jalan Fajar kamar



48 tempat terdakwa dan saksi EDO menginap namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian karena terdakwa dan saksi EDO tidak ada keluarga di Pekanbaru dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dititipkan kepada saksi INTAN, kemudian saksi penangkap dan tim opsional melakukan penggeledahan di rumah saksi dan saat itu di rumah saksi INTAN saksi penangkap dan tim opsional menangkap saksi RAMA yang saat itu berada di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan di kamar tidur saksi INTAN dan ditemukan 4 (empat) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam koper warna coklat diatas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN. Selanjutnya terhadap keempat orang tersebut yakni terdakwa, saksi INTAN, saksi EDO dan saksi RAMA dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 366/BB/VI/10242/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket/ bungkus besar The Cina berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.243,4 gram, berat pembungkusnya 198,2 gram dan berat bersihnya 4.045,2 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1452/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 63,60 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2106/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut



diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN (Selanjutnya disebut terdakwa)** bersama – sama dengan saksi ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING (selanjutnya disebut saksi EDO dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO (selanjutnya disebut saksi RAMA dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi INTAN DESNASARI Als INTAN Binti HASAN ACHMAD (selanjutnya disebut saksi INTAN dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira Pukul 18.30 WIB di Jl. Suntay 1 No 5 RT 001/ 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 saksi EDO dihubungi oleh sdr BASIR (DPO) dan memberitahukan bahwa ada narkotika jenis sabu yang akan turun selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa dan saksi EDO agar menjemput Sdr. ANDI (DPO) di seputaran Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di dekat SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih. sesampainya saksi RAMA di SPBU saksi RAMA diarahkan oleh terdakwa dan saksi EDO lewat komunikasi melalui Handphone dan saksi RAMA berbincang kepada saksi EDO melalui



Handphone sambil berkata EDO : “udah sampai mana dek ?” RAMA : “ di SPBU bang” EDO : “ Maju ke depan, jumpai ANDI dia sudah nunggu di seberang parkir truck” RAMA: “OK bang”

- Kemudian saksi RAMA berjumpa dan langsung membawa sdr ANDI (DPO) beserta tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan menggunakan mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih ke Hotel OYO Jl Fajar Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya di kamar 48 untuk menemui terdakwa dan saksi EDO. Selanjutnya saksi RAMA pertemuan sdr ANDI (DPO) kepada terdakwa dan saksi EDO di Hotel OYO tepatnya di kamar 48 kemudian terdakwa, saksi RAMA, saksi EDO membuka tas Ransel yang dibawa oleh Sdr ANDI (DPO) tersebut yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar yang di lakban warna coklat, kemudian saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantar tas ransel tersebut ke rumah saksi INTAN yang berada di Jl Suntai I NO 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kemudian tas ransel yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut di terima oleh saksi INTAN selanjutnya saksi INTAN menyimpan tas ransel warna abu-abu didalam tas koper yang terdapat 4 (empat) kilogram narkotika jenis sabu dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat di atas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi YULDI EKA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi YULDI) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga merupakan saksi penangkap / anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Suntay 1 No. 5 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru ada pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol Manapar Situmeang, SIK, SH, MH memerintahkan saksi penangkap dan tim opsnel untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib saksi penangkap dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDO dan saksi INTAN di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Selanjutnya dilakukan pengeledahan di Hotel OYO FAJAR RESIDEN Jalan Fajar kamar 48 tempat terdakwa dan saksi EDO menginap namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian karena terdakwa dan saksi EDO tidak ada



keluarga di Pekanbaru dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dititipkan kepada saksi INTAN, kemudian saksi penangkap dan tim opsional melakukan penggeledahan di rumah saksi dan saat itu di rumah saksi INTAN saksi penangkap dan tim opsional menangkap saksi RAMA yang saat itu berada di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan di kamar tidur saksi INTAN dan ditemukan 4 (empat) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam koper warna coklat diatas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN. Selanjutnya terhadap keempat orang tersebut yakni terdakwa, saksi INTAN, saksi EDO dan saksi RAMA dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 366/BB/VI/10242/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) paket/ bungkus besar The Cina berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.243,4 gram, berat pembungkusnya 198,2 gram dan berat bersihnya 4.045,2 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1452/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 63,60 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2106/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam



Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa keempat terdakwa yang ditangkap di tempat yang berbeda namun pada hari yang sama yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB awalnya ditangkap 3 (tiga) orang yakni terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD, terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING di pasar buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru dan ke kemudian terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO di Jl. Suntay 1 No 5 Rt 001 / 009 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru di rumah terdakwa INTAN sekira pukul 18.30 wib. Penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan rekan dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain AIPTU YULDI EKA SAPUTRA. SH.,MH dan BRIPTU OKKY OKTAVIO;
- Bahwa dari penguasaan terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD disita barang bukti 4 (empat) kilogram dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat yang ditemukan di rumah terdakwa INTAN yang beralamat di Jl. Suntay 1 No 5 RT 001/ 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya disimpan



di dalam tas ransel warna abu-abu di dalam sebuah tas koper di dalam kamar INTAN yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax sedangkan dari penguasaan terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN, terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING dan terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO tidak ada disita barang bukti narkoba namun dari mereka masing-masing ada disita handphone milik mereka yang digunakan untuk alat komunikasi dalam hal peredaran narkoba jenis sabu tersebut namun terhadap barang bukti sabu yang ditemukan dari penguasaan terdakwa INTAN berkaitan dengan berempat;

- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD diperolehnya dari terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING namun sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO pada hari jumat tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.30 wi dini hari. Dan dalam hal penjemputan barang bukti sabu pertama kali yakni pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib bahwa terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN, terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING menerangkan bahwa mereka mengajak terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD dan terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO untuk pergi ke Dumai menjemput barang bukti sabu dengan menggunakan Mobil Honda Brio BM 1856 OT;
- Bahwa terhadap sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang kemudian disita dari penguasaan terdakwa INTAN DESNA SARI als INTAN tersebut diperoleh dari terdakwa REZA ISKANDAR als REZA dan ADE RIDHONTA GINTING als EDO pada hari jumat tanggal tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib di OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh baru barat kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dari orang yang bernama Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya karena terdakwa REZA dan terdakwa EDO tidak ada keluarga di Pekanbaru kemudian terdakwa REZA menelpon terdakwa INTAN yang merupakan calon istrinya untuk meminta tolong menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket besar di rumah terdakwa INTAN, selanjutnya terdakwa REZA meminta tolong kepada terdakwa



RAMA untuk mengantarkan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan didalamnya ada 4 (empat) paket besar shabu kepada terdakwa INTAN;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, team opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Suntay 1 No. 5 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru ada pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol Manapar Situmeang, SIK, SH, MH memerintahkan tim opsnel yang dipimpin oleh Kanit I AKP M. BAHARI ABDDI, S.H. untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib tim opsnel melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yaitu terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE RIDONTA GINTING Als EDO dan seorang perempuan yang bernama terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Selanjutnya kami sempat melakukan pengeledahan di Hotel Oyo Fajar Residen Jalan Fajar kamar 48 tempat terdakwa REZA dan terdakwa EDO menginap namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian karena terdakwa REZA dan terdakwa EDO tidak ada keluarga di Pekanbaru dan saat itu terdakwa REZA mengakui bahwa sabu tersebut sudah dititipkan kepada terdakwa INTAN, kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa INTAN DENA SARI als INTAN yang beralamat di Jl. Suntay 1 No 5 RT 001/009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat itu di rumah terdakwa INTAN kami juga menangkap terdakwa RAMADHAN SAPUTRA Als RAMA yang saat itu berada di rumah tersebut dan dengan petunjuk terdakwa RAMA kemudian dilakukan pengeledahan di kamar tidur terdakwa INTAN dan kemudian kami menemukan 4 (empat) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu didalam koper warna coklat diatas lemari di dalam kamar tidur terdakwa INTAN. Selanjutnya setelah di interogasi terdakwa REZA dan terdakwa ADE mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari Sdr. BASIR (DPO) yang mana sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya terhadap keempat orang tersebut yakni terdakwa INTAN, terdakwa REZA, terdakwa EDO dan terdakwa RAMA dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa dari hasil interogasi kami pada saat penangkapan tersebut bahwa sabu yang meletakkan atau menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kilogram dalam bungkusan teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat yang disimpan di dalam tas ransel warna abu-abu didalam tas koper di atas lemari di kamar tidurnya tersebut adalah terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN sendiri yakni pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 pagi hari dan orang yang menyuruhnya untuk menyimpan sabu tersebut adalah terdakwa REZA dan terdakwa EDO namun sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa RAMA;
- Bahwa cara terdakwa REZA dan terdakwa EDO menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa INTAN adalah terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN menyuruh terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD saat itu adalah dengan cara pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib melalui komunikasi via telpon Whatsapp REZA dengan mengatakan "YANG SIMPANLAH SABU NI, KARENA AKU BUKAN ORANG PEKANBARU GAK MUNGKIN SABUNYA AKU SIMPAN DI KOST" dan saat itu terdakwa REZA mengatakan kepada terdakwa INTAN nanti sabunya terdakwa RAMA yang akan mengantarkan kepada terdakwa INTAN;
- Bahwa terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD tidak ada menerima imbalan karena dirinya membantu terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN saat itu karena mereka akan bertunangan sedangkan terdakwa REZA ISKANDAR als REZA dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING menerima upah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilogramnya dan itu akan mereka bagi berdua sedangkan terdakwa RAHMADHAN als RAMA dijanjikan imbalan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh terdakwa REZA dan terdakwa EDO apabila nanti mereka berhasil menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi OKKY OKTAVIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa keempat terdakwa yang ditangkap di tempat yang berbeda namun pada hari yang sama yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira



pukul 18.00 WIB awalnya ditangkap 3 (tiga) orang yakni terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD, terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING di pasar buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru dan ke kemudian terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO di Jl. Suntay 1 No 5 Rt 001 / 009 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru di rumah terdakwa INTAN sekira pukul 18.30 wib. Penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan rekan dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain AIPTU YULDI EKA SAPUTRA. SH.,MH dan BRIPTU OKKY OKTAVIO;

- Bahwa dari penguasaan terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD disita barang bukti 4 (empat) kilogram dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat yang ditemukan di rumah terdakwa INTAN yang beralamat di Jl. Suntay 1 No 5 RT 001/ 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya disimpan di dalam tas ransel warna abu-abu di dalam sebuah tas koper di dalam kamar INTAN yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax sedangkan dari penguasaan terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN, terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING dan terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO tidak ada disita barang bukti narkoba namun dari mereka masing-masing ada disita handphone milik mereka yang digunakan untuk alat komunikasi dalam hal peredaran narkoba jenis sabu tersebut namun terhadap barang bukti sabu yang ditemukan dari penguasaan terdakwa INTAN berkaitan dengan berempat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD diperolehnya dari terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING namun sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO pada hari jumat tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.30 wi dini hari. Dan dalam hal penjemputan barang bukti sabu pertama kali yakni pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib bahwa terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN, terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING menerangkan bahwa mereka mengajak terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO untuk pergi ke Dumai menjemput barang bukti sabu dengan menggunakan Mobil Honda Brio BM 1856 OT;

- Bahwa terhadap sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang kemudian disita dari penguasaan terdakwa INTAN DESNA SARI als INTAN tersebut diperoleh dari terdakwa REZA ISKANDAR als REZA dan ADE RIDHONTA GINTING als EDO pada hari jumat tanggal tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib di OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh baru barat kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dari orang yang bernama Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya karena terdakwa REZA dan terdakwa EDO tidak ada keluarga di Pekanbaru kemudian terdakwa REZA menelpon terdakwa INTAN yang merupakan calon istrinya untuk meminta tolong menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket besar dirumah terdakwa INTAN, selanjutnya terdakwa REZA meminta tolong kepada terdakwa RAMA untuk mengantarkan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan didalamnya ada 4 (empat) paket besar shabu kepada terdakwa INTAN;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, team opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Suntay 1No. 5 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru ada pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang, SIK, SH, MH memerintahkan tim opsnel yang dipimpin oleh Kanit I AKP M. BAHARI ABDDI, S.H. untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib tim opsnel melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yaitu terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE RIDONTA GINTING Als EDO dan seorang perempuan yang bernama terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Selanjutnya kami sempat melakukan penggeledahan di Hotel Oyo Fajar Residen Jalan Fajar kamar 48 tempat terdakwa REZA dan terdakwa EDO menginap namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian karena terdakwa REZA dan terdakwa EDO tidak ada keluarga di Pekanbaru dan saat itu terdakwa REZA mengakui bahwa sabu tersebut sudah dititipkan kepada terdakwa INTAN, kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah terdakwa INTAN DENA SARI als INTAN yang beralamat di Jl. Suntay 1 No 5 RT 001/ 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat itu di rumah terdakwa

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTAN kami juga menangkap terdakwa RAMADHAN SAPUTRA Als RAMA yang saat itu berada di rumah tersebut dan dengan petunjuk terdakwa RAMA kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa INTAN dan kemudian kami menemukan 4 (empat) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu didalam koper warna coklat diatas lemari di dalam kamar tidur terdakwa INTAN. Selanjutnya setelah di interogasi terdakwa REZA dan terdakwa ADE mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari Sdr. BASIR (DPO) yang mana sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya terhadap keempat orang tersebut yakni terdakwa INTAN, terdakwa REZA, terdakwa EDO dan terdakwa RAMA dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi kami pada saat penangkapan tersebut bahwa sabu yang meletakkan atau menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kilogram dalam bungkusan teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat yang disimpan di dalam tas ransel warna abu-abu didalam tas koper di atas lemari di kamar tidurnya tersebut adalah terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN sendiri yakni pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 pagi hari dan orang yang menyuruhnya untuk menyimpan sabu tersebut adalah terdakwa REZA dan terdakwa EDO namun sabu tersebut diantarkan oleh terdakwa RAMA;
- Bahwa cara terdakwa REZA dan terdakwa EDO menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa INTAN adalah terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN menyuruh terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD saat itu adalah dengan cara pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib melalui komunikasi via telpon Whatsapp REZA dengan mengatakan " YANG SIMPANLAH SABU NI, KARENA AKU BUKAN ORANG PEKANBARU GAK MUNGKIN SABUNYA AKU SIMPAN DI KOST" dan saat itu terdakwa REZA mengatakan kepada terdakwa INTAN nanti sabunya terdakwa RAMA yang akan mengantarkan kepada terdakwa INTAN;
- Bahwa terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD tidak ada menerima imbalan karena dirinya membantu terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN saat itu karena mereka akan bertunangan sedangkan terdakwa REZA ISKANDAR als REZA dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING



menerima upah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilogramnya dan itu akan mereka bagi berdua sedangkan terdakwa RAHMADHAN als RAMA dijanjikan imbalan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh terdakwa REZA dan terdakwa EDO apabila nanti mereka berhasil menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IWAN SETIAWAN SIREGAR Als IWAN Bin ZULKIFLI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi adalah pemilik mobil/pemilik jasa rental mobil yang yang digunakan oleh Terdakwa an. ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING , terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN , terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD dan terdakwa RAMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO dalam perkara narkoba;
- Bahwa setelah di beri tahu oleh pihak Kepolisian bahwa benar mobil Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT milik saksi tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING, terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN, terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD dan terdakwa RAMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO untuk di pergunakan tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 untuk pergi kedumai untuk Transaksi narkoba jenis Sabu hingga pada akhirnya terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING , terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN , terdakwa INTAN DESNASARI als INTAN binti HASAN ACHMAD dan terdakwa RAMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib mobil Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT milik saksi belum dikembalikan dengan saksi;
- Bahwa mobil Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT milik saksi tersebut di rental pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kantor Rental Milik saksi yaitu CV. KAUSAR AUTO JAYA yang beralamat di Jalan Sakinah N0. 8 di depan Musholla As Sakinah, Gobah Pekanbaru;



- Bahwa yang merental 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT yang saksi ketahui Bernama terdakwa INTAN DESNASARI Bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang mana saksi tidak mengenal ketiga orang teman terdakwa INTAN DESNASARI tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa INTAN DESNASARI tersebut dimana terdakwa INTAN DESNASARI tersebut merupakan pelanggan saksi yang sering merental jasa Mobil saksi sudah sejak dari tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa INTAN DESNASARI untuk keperluan apa terdakwa INTAN DESNASARI merental 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT milik saksi tersebut, dikarenakan juga pada saat itu saksi sedang sibuk dan yang menerima pada saat itu adalah anggota saksi yang Bernama Robet dan berdasarkan keterangan Robet dia hanya menanyakan kemana tujuan terdakwa INTAN DESNASARI tersebut, dan pada saat itu terdakwa INTAN menjawab bahwa tujuannya merental 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT tersebut untuk keperluan ke DUMAI;
- Bahwa pada saat terdakwa INTAN DESNASARI merental 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT milik saksi tersebut yang mana pada saat itu diterima oleh anggota Saksi Robet ada membuat surat perjanjian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib sesuai dengan isi surat perjanjian , dan isi surat perjanjian tersebut adalah terdakwa INTAN DESNASARI merental 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT milik saksi selama 2 (dua) hari yang mana terhitung dari hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan harus dikembalikan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 21.30 Wib dan bisa di perpanjang jika memungkinkan dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) hari dengan biaya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali saksi mengetahui hal tersebut adalah pada hari Senin 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang mana pada saat itu saksi di hubungi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nopol BM 1856 OT milik saksi yang ternyata ditemukan oleh pihak Kepolisian membawa Narkotika Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 4 (empat) kilo Gram banyaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi **INTAN DESNASARI** als **INTAN binti HASAN ACHMAD**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa **REZA ISKANDAR** als **REZA bin BASIRIN**, terdakwa **ADE RHIDONTA GINTING** als **EDO** ditangkap pada hari sabtu tanggal 24 sekira pukul 17.30 wib di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai sedangkan terdakwa **RAHMADHAN SAPUTRA** als **RAMA** ditangkap di rumah saksi yang berada di Jalan Suntay 1 No 5 Rt 001 / 009 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saksi mengetahui perihal tersebut karena saat itu saksi juga ikut ditangkap polisi bersama dengan di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru bersama dengan terdakwa **REZA ISKANDAR** als **REZA bin BASIRIN** dan terdakwa **ADE RHIDONTA GINTING** als **EDO**;
- Bahwa dari penguasaan terdakwa **REZA ISKANDAR** als **REZA bin BASIRIN**, terdakwa **ADE RHIDONTA GINTING** als **EDO** dan terdakwa **RAHMADHAN SAPUTRA** als **RAMA** tidak ada disita barang bukti narkoba namun dari penguasaan mereka ada disita barang bukti handphone masing-masing milik mereka yakni terdakwa **REZA ISKANDAR** als **REZA bin BASIRIN**, terdakwa **RHIDONTA GINTING** als **EDO** dan terdakwa **RAHMADHAN SAPUTRA** als **RAMA** namun dari penguasaan saksi ada disita 4 (empat) kilogram dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat yang disimpan di dalam tas ransel warna abu-abu didalam tas koper yang ditemukan didalam kamar saksi tepatnya di atas lemari di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa yang meletakkan atau menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kilogram dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat yang disimpan di dalam tas ransel warna abu-abu didalam tas koper di atas lemari tersebut adalah saksi sendiri pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 pagi hari;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari terdakwa **RAHMADHAN SAPUTRA** als **RAMA** pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.20 wib pagi harinya yang mana saat itu terdakwa **RAMA** menyerahkan sabu tersebut kepada saksi langsung di dalam kamar tidur saksi dan saat itu sabu tersebut masih berada di dalam tas ransel warna abu-abu sedangkan orang yang menyuruh saksi untuk

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menyimpan sabu tersebut adalah terdakwa REZA ISKANDAR als REZA bin BASIRIN, yang mana terdakwa REZA ISKANDAR als REZA bin BASIRIN adalah calon tunangan saksi yang mana kami akan melangsungkan pertunangan pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib malam ini sedangkan terdakwa ADE RHIDONTA GINTING als EDO merupakan kawan terdakwa REZA yang bersama dengan yang merupakan orang dari medan yang menerima sabu tersebut di Pekanbaru;

- Bahwa saat menyerahkan sabu tersebut kepada saksi saat itu saksi RAHMADAN SAPUTRA als RAMA mengatakan kepada saksi "KAK INI SABUNYA" setelah itu saksi RAMA pergi dan setelah saksi RAMA pergi barulah saksi membuka tas ransel warna abu-abu tersebut dan memang benar ternyata isi ransel tersebut adalah benar sabu yang berjumlah 4 (empat) bungkus besar dalam lakban warna coklat;
- Bahwa cara terdakwa REZA ISKANDAR als REZA bin BASIRIN menyuruh saksi saat itu adalah dengan cara pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib melalui komunikasi via telpon Whatsapp RAHMADAN SAPUTRA als RAMA dengan mengatakan " YANG (SAKSING) SIMPANLAH SABU NI, KARENA AKU BUKAN ORANG PEKANBARU GAK MUNGKIN SABUNYA AKU SIMPAN DI KOST" dan saksi menyanggupinya dan saat itu terdakwa REZA ISKANDAR als REZA bin BASIRIN mengatakan kepada saksi nanti sabunya terdakwa RAMA yang akan mengantarkan kepada saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa REZA dan terdakwa EDO awalnya ke Pekanbaru adalah untuk membeli sabu dan saksi mengetahuinya karena saat itu saksi ikut mereka ke Dumai untuk membeli sabu dan mereka tiba di Pekanbaru pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib dengan menggunakan Bus dan sesampainya di Pekanbaru alat transportasi yang digunakan adalah Mobil Brio yang merupakan mobil Rental;
- Bahwa saksi menemani terdakwa REZA dan terdakwa EDO ke Dumai adalah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib dengan menggunakan mobil rental dan yang ikut bersama kami saat itu adalah terdakwa RAHMADIAN SAPUTRA als RAMA dan kemudian tiba di Dumai pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib dan kemudian kami menginap di Hotel K 77 Dumai. Setelah sampai di Dumai kemudian sekira pukul 08.00 wib kami Checkout dari Hotel K 77 Dumai tersebut dan di perjalanan di mobil saat itu posisi saksi di sebelah sopir dan



yang mengemudi saat itu adalah REZA dan saat itu saksi masih mengantuk dan bersama dengan RAMA saksi menunggu di dalam mobil dan kemudian di dekat Pelabuhan di pinggir jalan saksi melihat REZA dan EDO turun untuk menemui seseorang namun saksi tidak memperhatikan siapa orang yang mereka temui karena saksi masih dalam posisi mengantuk dan seingat saksi, kami berdua menunggu lama di dalam mobil tersebut dan setelah bertemu dengan orang tersebut sekira pukul 12.00 wib kemudian barulah REZA dan EDO kembali ke Mobil dan kemudia kami langsung kembali ke Pekanbaru dan di dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru saksi tidak mengetahui dimana REZA dan EDO menyimpan sabu tersebut dimana dan sekira pukul 15.00 wib setelah sampai di Pekanbaru kemudian saksi langsung diantarkan pulang ke rumah saksi sedangkan REZA, EDO dan RAMA kembali ke Kost OYO Fajar Residen yang berada di Jalan Fajar Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi dihubungi oleh REZA yang mana saat itu REZA meminta tolong tolong kepada saksi untuk diantarkan ke Poll Mobil Bintang Utara yang berada di jalan Arengka Pekanbaru untuk mengirimkan sabu yang kami jemput ke Medan dan saat itu di dalam Mobil tersebut kami bertiga yakni saksi, REZA dan EDO sedangkan RAMA saat itu tidak ikut karena dia menunggu di Hotel Oyo Fajar Residen dan dapat saksi jelaskan bahwa saat itu yang saksi lihat sabu yang akan dikirimkan oleh REZA tersebut sudah dikemas atau dibungkus di dalam kotak besar dan kemudian diserahkanlah ke Agen Bus Bintang Utara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik 4 (empat) bungkus plastik di balut dengan lakban warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu di atas lemari di dalam kamar tidur terdakwa INTAN DESNA SARI tersebut adalah bos kami bernama BASIR yang dititipkannya kepada saksi dan terdakwa REZA ISKANDAR ALS REZA yang rencananya akan dibawa ke Medan;
- Bahwa kami mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 wib di OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh baru barat kec. Payung sekaki kota pekanbaru dengan cara saksi ditelpon oleh sdr BASIR bahwa ada shabu yang akan turun selanjutnya saksi memberitahu terdakwa REZA dan saksi

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menyuruh terdakwa RAHMADAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO untuk menjemput shabu ke lokasi yang diarahkan oleh sdr BASIR yaitu tidak jauh dari gerbang keluar tol pekanbaru-dumai. Selanjutnya sdr BASIR mengarahkan saksi, dan saksi memberitahu terdakwa REZA, kemudian terdakwa REZA mengarahkan terdakwa RAMA untuk bertemu dengan orang suruhan sdr BASIR yaitu atas nama ANDI (DPO). Selanjutnya setelah terdakwa RAMA bertemu ANDI kemudian terdakwa RAMA membawa sdr ANDI (DPO) dan narkoba jenis shabu ke OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung sekaki kota pekanbaru, selanjutnya sesampainya di OYO, kami membuka 1 (Satu) buah tas warna abu-abu dan didalamnya ada 4 (empat) paket besar shabu. Kemudian saksi membawa sdr ANDI ke kamar, dan terdakwa REZA bersama dengan terdakwa RAMA pergi untuk menyimpan shabu tersebut dan saksi tidak tahu dimana terdakwa REZA dan terdakwa RAMA menyimpannya namun setelah ditangkap barulah saksi mengetahui kalau ternyata shabu tersebut disimpan di rumah terdakwa INTAN DESNA SARI als INTAN;

- Bahwa total narkoba jenis shabu yang kami terima dari sdr BASIR adalah 5 kg. Yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.45 wib, saksi, sdr INTAN DESNA SARI, sdr RAHMADAN SAPUTRA Als RAMA dan sdr REZA pergi kedumai menggunakan 1 (satu) unit mobil merek honda brio warna hitam dengan nomor polisi 1856 OT untuk membeli shabu kepada sdr BASIR, selanjutnya kami sampai didumai dan menginap di hotel K77 pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, kemudian sekira pukul 10.30 wib, terdakwa dan sdr REZA diarahkan oleh sdr BASIR pergi ketempat shabu tersebut berada dan saksi tidak tahu dimana tempat tersebut karena yang tau Jalan adalah sdr RAMA, kemudian sdr BASIR meminta mengirimkan uang pembelian shabu kepadanya. Selanjutnya sdr REZA meminta kepada pemilik uang yaitu sdr RUDI mengirimkan uang pembelian shabu ke rekening yang diberikan oleh sdr BASIR. Setelah uang tersebut berhasil di kirim yaitu sebanyak RP.100.000.000 (Seratus juta rupiah), selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) paket plastik dilakban warna coklat diduga berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian terdakwa memberikannya kepada sdr REZA. selanjutnya shabu tersebut terdakwa letakan didalam mobil dan kemudian kami jemput kembali sdr INTAN di penginapan dan kami bawa balik ke



Pekanbaru. Sedangkan yang 4 kg lagi saksi terima pada hari jumat sekira pukul 04.30 wib di OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh baru barat kec. Payung sekaki kota pekanbaru dari ANDI dan Sabu seberat 4 kg tersebutlah yang disita petugas polisi saat mengeledah rumah sdr INTAN;

- Bahwa setelah kami sampai di pekanbaru pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi mengantarkan sdr INTAN dan sdr RAMA pulang kerumah sdr INTAN. Selanjutnya sdr REZA membungkus shabu tersebut kedalam kardus dan kami mengirimkan shabu tersebut kepada sdr RUDI di BINJAI melalui loket bus BINTANG UTARA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membawa INTAN dan RAMA ikut karena terdakwa tidak tahu jalan, awalnya sdr INTAN dan sdr RAMA tidak mengetahui tujuan kami ke Dumai adalah membeli shabu, tetapi setelah shabu kami terima baru sdr INTAN dan RAMA tahu bahwa saksi telah membeli shabu dari Dumai;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada sdr BASIR seharga Rp. 320.000.00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) kg shabu yang pertama kali kami beli, kami baru mengirimkan uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kami masih punya hutang sebanyak Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk shabu yang diterima sebanyak 4 kg, kami belum ada pembicaraan berapa harga beli shabu tersebut. Karena sdr BASIR hanya meminta tolong kepada kami untuk mengambil shabu sebanyak 4 kg dan akan ada orang suruhan sdr BASIR yang akan mengambil shabu tersebut menemui kami;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung dan upah dari bekerja melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan, tetapi sdr BASIR menjanjikan kepada saksi jika semuanya habis kami lewatkan maka saksi akan diberikan upah oleh sdr BASIR sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) karena perkilogramnya saksi diberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pada saat mereka bertiga ditangkap, tidak di temukan barang bukti namun kemudian di rumah terdakwa INTAN DESNA SARI als INTAN yang berada di Jl Suntain I No 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru ada disita barang bukti 1 (satu) Buah Koper warna cokelat yang di dalam nya berisikan 4 (empat) bungkus besar yang di lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang ketika itu di temukan oleh Polisi di dalam kamar terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN tepatnya di atas lemari;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah Koper warna cokelat yang di dalam nya berisikan 4 (empat) bungkus besar yang di lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi di dalam kamar terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN tepatnya di atas lemari adalah milik terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE REDHONTA GINTING als EDO, yang mana saksi mengetahuinya karena saksi yang di perintahkan oleh terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA untuk mengantar 1 (satu) buah tas ransel warna abu- abu yang berisikan sabu sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut ke rumah terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN yang berada di Jl Suntain No 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerima perintah dari terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan ADE RIDHONTA GINTING als EDO untuk mengantar tas ransel warna abu- abu yang berisikan Narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib ke rumah terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN yang berada di Jl Suntain No 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru kemudian di terima oleh langsung oleh terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN tepatnya di kamar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa selanjutnya yang di lakukan oleh terdakwa INTAN DESNA SARI Als INTAN terhadap tas ransel warna abu-abu yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi hanya sebatas menerima perintah dari terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA untuk menyerahkan tas ransel warna abu-abu yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa NTAN Als INTAN kemudian setelah menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa INTAN kemudian lalu saksi pergi tempat terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING als EDO menginap di Wisma OYO Jl Fajar Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib pada awal nya saksi di perintahkan oleh terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO agar menjemput Sdr ANDI (DPO) di seputaran Jl Yos Sudarso Kec Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di dekat SPBU dengan menggunakan mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih yang mana sdr ANDI (DPO) membawa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket besar. sesampainya saksi di SPBU saksi di arahkan oleh terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO lewat komunikasi melalui Handphone dan saksi berbincang kepada terdakwa EDO melalui Handphone sambil berkata;

EDO : “udah sampai mana dek ?”

RAMA : “ di SPBU bang”

EDO : “ Maju ke depan, jumpai ANDI dia sudah nunggu di seberang parkir truck

RAMA: OK bang

Kemudian saksi berjumpa dan langsung membawa sdr ANDI (DPO) beserta tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan menggunakan mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih ke wisma OYO Jl Fajar Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru TEPATNYA di kamar 48 untuk menemui terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jl Suntain I No 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru, tepatnya di sebuah rumah, saksi ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polresta Pekanbaru, yang mana telah di tangkapnya terlebih dahulu teman saksi bernama terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA dan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO dan terdakwa INTAN Als INTAN dan pada saat di lakukan penggeledahan terhadap rumah di temukan barang bukti 1(satu) buah tas Koper yang berisikan tas Ransel yang di dalamnya berisikan Narkotika di duga Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar yang di lakban warna Cokelat yang di temukan oleh Polisi di dalam Kamar terdakwa INTAN Als INTAN, yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa REZA ISKANDAR Als REZA. Dan atas perintah dari terdakwa

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



REZA ISKANDAR Als REZA tersebut agar saksi mengantar berisikan tas Ransel yang di dalamnya berisikan Narkotika di duga Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar yang di lakban warna Cokelat ke rumah terdakwa INTAN Als INTAN yang bertempat di Jl Suntai I No 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya kami berikut barang bukti dibawa ke polresta pekanbaru guna proses lebih lanjut, dan sesampainya di kantor polresta pekanbaru dilakukan cek urine terhadap saksi dengan menggunakan alat testpack urine, dan didapatkan hasil garis satu yang artinya urine saksi positif mengandung narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan terdakwa membenarkan semua BAP terdakwa pada saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 wib di OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh baru barat kec. Payung sekaki kota pekanbaru dengan cara terdakwa ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING ditelpon oleh sdr BASIR (DPO) bahwa ada shabu yang akan turun selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa RAHMADAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO untuk menjemput shabu ke lokasi yang diarahkan oleh sdr BASIR (DPO) yaitu tidak jauh dari gerbang keluar tol pekanbaru-dumai. Selanjutnya sdr BASIR (DPO) mengarahkan terdakwa EDO dan terdakwa EDO memberitahu terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan terdakwa RAMA untuk bertemu dengan orang suruhan sdr BASIR (DPO) yaitu atas nama Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya terdakwa RAMA membawa sdr ANDI (DPO) dan barang bukti shabu ke OYO FAJAR RESIDENCE kamar 48 Kel. Labuh baru barat kec. Payung sekaki kota pekanbaru, selanjutnya sesampainya di OYO, kami membuka 1 (Satu) buah tas warna abu-abu dan didalamnya ada 4 (empat) paket besar shabu. Selanjutnya karena terdakwa tidak ada keluarga di pekanbaru jadi terdakwa menelpon terdakwa INTAN Untuk meminta tolong menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket besar dirumahnya, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada terdakwa RAMA untuk mengantarkan 1 (Satu) buah tas warna abu-abu dan didalamnya ada 4



(empat) paket besar shabu kepada terdakwa INTAN dan terdakwa mengikuti terdakwa RAMA dari belakang, selanjutnya terdakwa INTAN menerima ransel berisikan narkotia jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap sabu seberat 1 (satu) Kilogram tersebut sudah terdakwa kirim kepada sdr RUDI di BINJAI melalui loket bus BINTANG UTARA dan saat mengantarkan sabu tersebut terdakwa pergi bersama dengan terdakwa ADE RIDHONTA GINTING als EDO Bin MORAH GINTING dan terdakwa INTAN DESNA SARI als INTAN;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada sdr BASIR seharga Rp. 320.000.00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) kg shabu yang pertama kali kami beli, kami baru mengirimkan uang sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kami masih punya hutang sebanyak Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung dan upah dari bekerja melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan namun terdakwa dan Sdr. EDO (DPO) dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram sabu yang berhasil kami bawa ke Medan sedangkan untuk terdakwa INTAN DESNA SARI tidak ada menerima imbalan karena dia menolong saksi karena dia adalah pacar dan calon tunangan terdakwa sedangkan untuk terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA als RAMA ada terdakwa janjikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum sempat kami berikan karena kami sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa, terdakwa INTAN DESNA SARI als INTAN, terdakwa ADE RIDHONTA GINTING als EDO dan terdakwa RAHMADHAN SAPUTRA als RAMA tidak ada izin baik dari pemerintah atau instansi terkait melawan hukum menjual, menyerahkan dan atau menerima penyerahan, menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan dan atau membawa dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 366/BB/VI/10242/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) paket/ bungkus besar The Cina berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.243,4 gram, berat pembungkusnya 198,2 gram dan berat bersihnya 4.045,2 gram.
2. Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1452/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 63,60 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2106/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 saksi EDO dihubungi oleh sdr BASIR (DPO) dan memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan turun selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa dan saksi EDO agar menjemput Sdr. ANDI (DPO) di seputaran Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di dekat SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih. sesampainya saksi RAMA di SPBU saksi RAMA diarahkan oleh terdakwa dan saksi EDO lewat komunikasi melalui Handphone dan saksi RAMA berbincang kepada saksi EDO melalui Handphone sambil berkata EDO : “udah sampai mana dek ?” RAMA : “ di SPBU bang” EDO : “ Maju ke depan, jumpai ANDI dia sudah nunggu di seberang parkir truck” RAMA: “OK bang”;
- Bahwa kemudian saksi RAMA berjumpa dan langsung membawa sdr ANDI (DPO) beserta tas ransel yang berisikan Narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan menggunakan mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih ke Hotel OYO Jl Fajar Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya di kamar 48 untuk menemui terdakwa dan saksi EDO. Selanjutnya saksi RAMA pertemuan sdr ANDI (DPO) kepada terdakwa dan saksi EDO di Hotel OYO tepatnya di kamar 48 kemudian terdakwa, saksi RAMA, saksi EDO membuka tas Ransel yang dibawa oleh Sdr ANDI (DPO) tersebut yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar yang di lakban warna coklat, kemudian saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantar tas ransel tersebut ke rumah saksi INTAN yang berada di Jl Suntain I NO 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kemudian tas ransel yang berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut di terima oleh saksi INTAN selanjutnya saksi INTAN menyimpan tas ransel warna abu-abu didalam tas koper yang terdapat 4 (empat) kilogram narkoba jenis sabu dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat di atas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi YULDI EKA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi YULDI) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga merupakan saksi penangkap / anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Suntain 1 No. 5 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pekanbaru ada pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang, SIK, SH, MH memerintahkan saksi penangkap dan tim opsnel untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib saksi penangkap dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDO dan saksi INTAN di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di Hotel OYO FAJAR RESIDEN Jalan Fajar kamar 48 tempat terdakwa dan saksi EDO menginap namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian karena terdakwa dan saksi EDO tidak ada keluarga di Pekanbaru dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dititipkan kepada saksi INTAN, kemudian saksi penangkap dan tim opsnel melakukan penggeledahan di rumah saksi dan saat itu di rumah saksi INTAN saksi penangkap dan tim opsnel menangkap saksi RAMA yang saat itu berada di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan di kamar tidur saksi INTAN dan ditemukan 4 (empat) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam koper warna coklat diatas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN. Selanjutnya terhadap keempat orang tersebut yakni terdakwa, saksi INTAN, saksi EDO dan saksi RAMA dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 saksi EDO dihubungi oleh sdr BASIR (DPO) dan memberitahukan bahwa ada narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sabu yang akan turun selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa dan saksi EDO agar menjemput Sdr. ANDI (DPO) di seputaran Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di dekat SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih. sesampainya saksi RAMA di SPBU saksi RAMA diarahkan oleh terdakwa dan saksi EDO lewat komunikasi melalui Handphone dan saksi RAMA berbincang kepada saksi EDO melalui Handphone sambil berkata EDO : “udah sampai mana dek ?” RAMA : “ di SPBU bang” EDO : “ Maju ke depan, jumpai ANDI dia sudah nunggu di seberang parkir truck” RAMA: “OK bang”;

Menimbang, bahwa emudian saksi RAMA berjumpa dan langsung membawa sdr ANDI (DPO) beserta tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan menggunakan mobil Honda Brio BM 1856 OT warna putih ke Hotel OYO Jl Fajar Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya di kamar 48 untuk menemui terdakwa dan saksi EDO. Selanjutnya saksi RAMA pertemuan sdr ANDI (DPO) kepada terdakwa dan saksi EDO di Hotel OYO tepatnya di kamar 48 kemudian terdakwa, saksi RAMA, saksi EDO membuka tas Ransel yang dibawa oleh Sdr ANDI (DPO) tersebut yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket besar yang di lakban warna coklat, kemudian saksi RAMA diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantar tas ransel tersebut ke rumah saksi INTAN yang berada di Jl Suntai I NO 05 Kel Bandar Raya Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kemudian tas ransel yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut di terima oleh saksi INTAN selanjutnya saksi INTAN menyimpan tas ransel warna abu-abu didalam tas koper yang terdapat 4 (empat) kilogram narkotika jenis sabu dalam bungkus teh hijau yang dibalut dengan lakban Coklat di atas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi YULDI EKA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi YULDI) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga merupakan saksi penangkap / anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Suntay 1 No. 5 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru ada pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang, SIK, SH, MH memerintahkan saksi penangkap dan

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tim opsial untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib saksi penangkap dan tim opsial melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDO dan saksi INTAN di Pasar Buah Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di Hotel OYO FAJAR RESIDEN Jalan Fajar kamar 48 tempat terdakwa dan saksi EDO menginap namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian karena terdakwa dan saksi EDO tidak ada keluarga di Pekanbaru dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dititipkan kepada saksi INTAN, kemudian saksi penangkap dan tim opsial melakukan penggeledahan di rumah saksi dan saat itu di rumah saksi INTAN saksi penangkap dan tim opsial menangkap saksi RAMA yang saat itu berada di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan di kamar tidur saksi INTAN dan ditemukan 4 (empat) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam koper warna coklat diatas lemari di dalam kamar tidur saksi INTAN. Selanjutnya terhadap keempat orang tersebut yakni terdakwa, saksi INTAN, saksi EDO dan saksi RAMA dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 366/BB/VI/10242/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) paket/ bungkus besar The Cina berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.243,4 gram, berat pembungkusannya 198,2 gram dan berat bersihnya 4.045,2 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1452/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 63,60 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2106/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama ADE RIDHONTA GINTING Als EDO Bin MORAH GINTING, RAHMADHAN SAPUTRA Als RAMA Bin SUHARTO dan saksi INTAN DESNASARI Als INTAN Binti HASAN ACHMAD yang dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman bagi Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REZA ISKANDAR Als REZA Bin BASIRIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2023/PN Pbr